

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor dari alam itu sendiri.

Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.¹ Tanpa kita sadari, sikap dan partisipasi masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup masih sangat rendah karena masalah lingkungan hidup pada dasarnya

¹ Nina Herlina, "*Permasalahan Lingkungan Hidup Dan penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Galuh, hlm.2-3

timbul karena selain faktor alam juga pengaruh kebiasaan pola hidup masyarakat.²

Pencemaran adalah suatu keadaan dimana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 Ayat (14) Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³ Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu lingkungan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan memperoleh kehidupan yang sehat.⁴

² Felisia Mega Sri Ayu, Yohanes Indra Cristianto, Anita Trisiana, " *Sikap Dan partisipasi Masyarakat Dalam Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*", Universitas Slamet Riyadi:2020, hlm.4

³ Indang Dewata, Yun Hendri Danhas, " *Pencemaran Lingkungan*", Depok, Rajawali Prees, 2018, hlm.2

⁴ Sriyanti, " *Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia Vol. 1, No. 2 Mei 2023, hlm.26

Baku Mutu Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan.

Jenis Baku Mutu Lingkungan Hidup menurut Pasal 20 Ayat (2) dapat dibedakan dalam 2 sistem, yaitu :

1. *Effluent Standard* merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi, dan Baku Mutu Gangguan.

2. *Stream Standard* merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu, seperti sungai, waduk dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya atau istilah dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut Baku Mutu Air, Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Air Laut.

Dengan definisi-definisi tadi, maka maksud dari pencemaran lingkungan hidup merupakan kegiatan yang melanggar *effluent standard* atau *stream standard*. Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup yang dapat ditenggang oleh media lingkungan memiliki karakter yang wajib ditaati. Karena itu, penerapan Baku Mutu Lingkungan Hidup dalam peraturan perundang-undangan, menyertakan sanksi, baik sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵

Apa dan bagaimana manusia melaksanakan keinginan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah sebagai penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Apa yang dilakukan, menjadi sumber pencemaran. Bagaimana melakukan, menjadi proses dan bahan yang menyebabkan pencemaran. Sumber pencemaran tidak sama dengan bahan pencemar, tapi keduanya menyebabkan terjadinya pencemaran melalui sebuah proses. Proses itu bergantung pada jenis dan bagaimana manusia melakukan aktivitas. Seperti halnya dalam penggunaan petasan oleh masyarakat dalam perayaan hari-hari besar atau dalam perayaan acara penting seperti dalam pernikahan, hari raya, tahun baru, dan perayaan lainnya. Petasan sekarang telah menjadi barang yang sangat lumrah. Lumrahnya petasan disebabkan oleh beberapa hal. Salah

⁵ I Putu Gelgel, I Putu Sakabawa Landra, "*Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi, dan Studi Kasus)*", hlm.132-134

satunya yaitu pembuatannya yang sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang baik dewasa maupun anak- anak. Bahan- bahan yang diperlukan dalam pembuatan petasan juga tergolong mudah untuk didapatkan.⁶

Petasan ini berdaya ledak *low explosive* (rendah), bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang dapat meledak dalam kondisi tertentu. Bahan peledak kimia yang dimaksud adalah suatu rakitan yang terdiri atas bahan-bahan berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya yang apabila terkena aksi misalnya benturan, panas, dan gesekan dapat mengakibatkan reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan menimbulkan efek panas serta tekanan yang sangat tinggi. Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua macam, yaitu *low explosive* (daya ledak rendah) dan *high explosive* (daya ledak tinggi). Bahan peledak *low explosive* yang biasa dikenal dengan sebutan *mesiu (black powder)*, yang digunakan masyarakat sebagai bahan pembuatan petasan. Adapun mesiu terdiri dari beberapa komposisi yang antara lain sebagai berikut :

1. Campuran antara *potasium nitrat* (KNO_3), belerang, dan serbuk aluminium dengan perbandingan $\text{KNO}_3:\text{Al}:\text{S} = 5:2:3$;
2. Campuran antara *sodium nitrat* (NaNO_3), *charcoal*, dan belerang;
3. Campuran antara *potasium nitrat* dan *charcoal* tanpa belerang;

⁶ Inggrieny Angelia Ester Pakpahan, Eko Soponyono, Umi Rozah, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan NO.226/PID.B/2014/PN.Smg)*" Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm.2

4. *Pyrodex*, merupakan campuran antara *potasium nitrat*, *potasium perclorate* (KClO₄), *charcoal*, *belerang*, *cyanoguanidin*, *sodium benzoat*, dan *dekstrin*.

Efek terhadap lingkungan dari penggunaan petasan ataupun kembang api bisa dibilang sama karena menggunakan bahan utama yang sama, yaitu sama-sama menggunakan bubuk hitam atau *mesiu*. Ketika bubuk hitam atau mesiu yang terbuat dari campuran *kalium nitrat*, arang, dan belerang ditempatkan di dalam cangkang dan dinyalakan, maka akan tercipta reaksi kimia yang keras, berbentuk gas, dan panas, yang pada dasarnya merupakan reaksi kimia yang sangat panas. Bahan kimia tambahan, seperti karbon, belerang, aluminium, dan mangan, ditambahkan ke kembang api, berfungsi sebagai penstabil, pengoksidasi, dan warna tambahan. Bahan kimia dari kembang api tidak hilang begitu saja. Ketika dibakar dan terkena oksigen, zat mengalami reaksi kimia yang disebut pembakaran.⁷

Kenikmatan kembang api yang bersifat sementara melepaskan sejumlah kontaminan yang mempengaruhi kualitas udara dan dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim, termasuk *karbon dioksida*, *karbon monoksida*, *nitrogen*, *sulfur dioksida*, dan *materi partikulat*. Ketika perayaan kembang api dan kembang api diledakkan dapat menyebabkan kabut beracun, kabut beracun dikenal sebagai polusi partikel yang

⁷ Jessica Han, <https://earth.org/environmental-impact-of-fireworks/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 06.44

dihasilkan oleh materi partikulat (PM). Materi partikulat yaitu kombinasi zat padat dan cair berukuran sangat kecil yang ditemukan di udara dan dianggap sebagai polutan udara paling berbahaya karena kemampuannya memengaruhi paru-paru dan jantung manusia, serta polusi udara yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Semua polutan atmosfer yang dihasilkan oleh aktivitas kembang api pada akhirnya berdampak pada planet ini, yang mengakibatkan perubahan suhu udara, kelembapan, visibilitas udara, dan faktor lainnya. Selama pertunjukan kembang api, ditemukan bahwa kandungan panas atmosfer menjadi lebih besar, suhu udara permukaan meningkat, dan visibilitas udara menurun. Materi partikulat dan oksida nitrat dapat bertahan lebih lama di atmosfer, sehingga menyebabkan kontaminan terbawa ke berbagai wilayah. Ketika Materi partikulat, oksida nitrat, bersama dengan sulfur dioksida, diangkut oleh angin dan kemudian bercampur dengan oksigen, air, dan bahan kimia lainnya, kemudian menimbulkan hujan asam. Hal ini merugikan ekosistem, terutama ekosistem yang berada di perairan dan hutan. Partikulat dari kembang api juga dapat mendarat di tanah dan air, mengubah nutrisi di dalam tanah dan menyebabkan air permukaan menjadi lebih asam, yang berdampak buruk pada ekosistem. Demikian pula komponen belerang di atmosfer, seperti belerang dioksida, dapat merusak daun dan mengganggu pertumbuhan pohon dan tanaman.⁸

⁸ *Ibid*,

Dalam penggunaan zat kimia *explosive* sebagai bahan peledak dalam petasan sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial dalam Pasal 3 disebutkan bahwa jumlah penggunaan bahan peledak yang isi mesiuinya tidak boleh lebih dari 20 gram dan ukurannya kurang dari 2 inci. Meskipun begitu tetap saja masih banyak masyarakat yang memperjual belikan bubuk mesiu secara illegal dan membuat atau meracik sendiri petasan tersebut dengan tanpa izin pihak berwajib. Di wilayah Tulungagung sendiri khususnya, masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan bahan peledak tanpa memikirkan akibatnya, masih banyak masyarakat di Tulungagung membuat petasan sendiri dengan menggunakan zat peledak *explosive* atau mesiu. Kegiatan seperti ini masih sering kita temukan terlebih ketika hari raya idul fitri dan idul adha, bahkan pembuatan petasan ini sudah seperti menjadi tradisi oleh masyarakat di Tulungagung.

Selain itu, dilansir dari Jurnal *Cities (ScienceDirect 2021)* di Delhi terkenal sebagai kota paling tercemar terlebih di musim dingin. Dimana ketika diadakannya perayaan festival Diwali selama musim dingin pasti akan ada pembakaran petasan, yang mengakibatkan buruknya kualitas udara di Delhi. Kualitas udara semakin menurun setelah acara Diwali dibandingkan dengan hari-hari biasa ataupun ketika lockdown pasca COVID-19. Emisi

petasan Diwali menyebabkan terjadinya peningkatan polutan di atmosfer sehingga menurunnya kualitas udara yang signifikan secara statistik dengan konsentrasi aerosol, karbon, dan gas yang signifikan. Menurunnya kualitas udara tersebut kemudian dapat berdampak pada kesehatan manusia ataupun hewan disekitarnya.⁹

Kemudian, dikutip dari *ThoughtCo*, *The Ecologist*, majalah dan jurnal lingkungan Inggris terkait kembang api yang menyatakan pada tahun 200 silam pada perayaan milenium, pesta kembang api yang diselenggarakan menyebabkan polusi lingkungan dalam lingkup global. Sisa pembakaran kembang api memenuhi langit pada daerah padat populasi. Dibuktikan lagi oleh penelitian Alison Tomlin dan rekan-rekannya di Universitas Leeds, mereka menemukan bahwa pada perayaan tersebut, udara berjelaga yang dihasilkan mengandung sekitar 10 kilo partikel, lebih banyak dari pada keadaan normal di siang hari. Mungkin bahan kimia tersebut tidak serta merta langsung berdampak pada tubuh, namun berapa banyak partikel bahan kimia yang ada di udara ketika perayaan tersebut. Mungkin saja, orang yang berada ditempat tersebut menyaksikan pesta kembang api bisa langsung berdampak pada tubuhnya karena menghirup banyak partikel kimia di udara.¹⁰

⁹Asish Saha, dkk.,

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275121002833>, diakses pada 10 Juni 2024 pukul 11.15 WIB

¹⁰ Itsmis, <https://www.its.ac.id/news/2018/12/31/menakar-dampak-kembang-api-di-perayaan-malam-tahun-baru/>, diakses pada 10 juni 2024 pukul 11.30 WIB

Melihat kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan zat kimia *explosive* dalam petasan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar baik kerugian materi maupun fisik bagi diri sendiri maupun orang lain juga kerugian terhadap lingkungan. Sehingga dalam hal ini harus adanya pengawasan yang serius baik dari pihak masyarakat maupun aparat penegak hukum sehingga segala resiko dari yang ditimbulkan dari bahan peledak atau petasan tersebut bisa dihindari. Peran Hukum Lingkungan juga diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan untuk mengendalikan perilaku manusia agar tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam.

Dalam hal ini peran perangkat hukum sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga lingkungan dan sumber daya alam, dengan didukung kondisi kemampuan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam melindungi dan mengatur tatanan lingkungan hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan secara konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya pencemaran

lingkungan hidup yang berdampak terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.¹¹

Berdasarkan permasalahan dari pemaparan realita di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas masalah yang ada tersebut dengan judul **“Analisis Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak Dari Penggunaan Zat Kimia Yang Mudah Meledak (Explosive) Dalam Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Penggunaan Zat Kimia Yang Mudah Meledak (Explosive) Dalam Petasan Yang Dapat Berdampak Terhadap Pencemaran Lingkungan?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Akibat Penggunaan Zat Kimia Dalam Petasan?

¹¹ Yohanes Parlindungan Simanjuntak, " *Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta*", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.3

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peraturan Tentang Penggunaan Zat Kimia Yang Mudah Meledak (Explosive) Dalam Petasan Yang Dapat Berdampak Terhadap Pencemaran Lingkungan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Menangani pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Akibat Penggunaan Zat Kimia Dalam Petasan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini peneliti berharap secara teoritis, diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan dan dapat memberikan pemikiran atau kontribusi bagi dunia ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan oleh yang membutuhkan dan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa menjadi penelitian awal yang bermanfaat untuk memperkaya referensi peneliti lainnya. Memberikan sumbangan referensi bagi ilmu syariah dan hukum pada umumnya dan memberika referensi terkait pencemaran lingkungan dampak dari

penggunaan zat kimia yang mudah meledak (explosive) dalam pembuatan petasan menurut prespektif hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi dan pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam kepentingan menangani dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan zat kimia dalam petasan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi sumber pemikiran baru dan menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam hal pencemaran lingkungan dampak dari penggunaan zat kimia dalam petasan.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, maka diperlukan sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional :

1. Penegasan Konseptual

Peneliti memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

- a. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke

tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.¹²

b. Zat Kimia

Zat kimia atau bahan kimia, yang juga dikenal sebagai zat murni adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Ia tidak dapat dipisahkan menjadi komponen dengan metode pemisahan fisika, yaitu tanpa memutuskan ikatan kimia. Zat kimia bisa berupa unsur kimia, senyawa kimia, ion atau paduan. Dalam hukum kimia, "zat kimia" dapat mencakup baik zat murni maupun campuran dengan komposisi atau proses manufaktur tertentu.¹³ Bahan Kimia adalah semua materi berupa unsur, senyawa tunggal, dan/atau campuran yang berwujud padat, cair, atau gas.¹⁴

c. *Explosive*

Explosive didefinisikan sebagai suatu bahan yang mengalami perubahan/penguraian secara kimia yang diikuti dengan pembebasan

¹² Muslimah, "Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan", Agrisamudra : Jurnal Penelitian Vol.2 No. 1 Januari – Juni 2015, hlm.12

¹³ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Zat_kimia, diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 16:00 WIB

¹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia Dari Aspek Kesehatan dan Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, hlm.3

panas dan terjadi suatu ledakan akibat tekanan tinggi, sehingga menghasilkan panas dan atau dalam bentuk gas-gas.¹⁵

d. Petasan

Dilansir dari wikipedia Petasan atau yang biasa disebut dengan mercon adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, perkawinan, dan sebagainya. Benda ini berdaya ledak rendah atau *low explosive*.¹⁶

e. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni “perspicere” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Perspektif juga berarti kemampuan untuk mempertimbangkan hal-hal dalam hubungannya satu sama lain secara akurat dan adil.¹⁷

f. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan sebuah kajian ilmu hukum yang cukup kompleks. Untuk dapat mendalami hukum lingkungan merupakan hal cukup memerlukan ketekunan dan potensi pengetahuan

¹⁵ Akhmad Rifai, "Dasar-dasar Explosive dan Perhitungan Laju Ledak Explosive serta Letak Penyimpanannya", hlm.2

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 16:25 WIB

¹⁷ Muhammad Irfan Al-Amin, <https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 16:45

yang memadai. Hal ini dikarenakan hukum lingkungan sendiri sangat erat dengan segi hukum yang lain, juga kajian di dalam hukum lingkungan sendiri. Jika pengertian hukum lingkungan disederhanakan, maka hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mencakup dan mempelajari tentang mengatur tatanan lingkungan. Tatanan lingkungan ini mencakup semua hal baik itu, benda, makhluk hidup, dan kondisi di mana manusia hadir dan ikut serta mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup yang mendiami lingkungan tersebut.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Analisis Terhadap Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak Dari Penggunaan Zat Kimia Yang Mudah Meledak (Explosive) Dalam Petasan Menurut Perspektif Hukum Lingkungan adalah sebuah penelitian untuk mengetahui tentang bagaimana regulasi atau peraturan hukum yang mengatur tentang penggunaan zat kimia explosive dalam petasan yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan bagaimana perlindungan hukumnya.

¹⁸ Nandy, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-lingkungan/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 16.41 WIB

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah/ konteks masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini terdiri dari pembahasan mengenai kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir teoritis (paradigma).

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pemaparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dilapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini terdiri dari paparan data, temuan penelitian, pembahasan dari rumusan masalah, yang nantinya akan digabung dan dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dicantumkan diatas.

BAB VI Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang dilakukan.